



**KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN
NOMOR 02 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN BELANJA TAK TERDUGA MENDAHULUI PENETAPAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN,**

- Menimbang
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
 - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak berskala lokal Desa yang belum tersedia anggarannya

sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Desa Kalipucang Wetan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipucang Wetan Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipucang Wetan Tahun Anggaran 2020,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 67);
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Kalipucang Wetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kalipucang Wetan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kalipucang Wetan Tahun 2019 Nomor 5);
25. Peraturan Kepala Desa Kalipucang Wetan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipucang Wetan Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Kalipucang Wetan Tahun 2019 Nomor 2),

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/988 tanggal 25 Maret 2020, Hal Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan Dana Desa untuk Penanganan Virus Corona-19;

3. Surat Edaran Bupati Batang Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN TENTANG PENETAPAN BELANJA TAK TERDUGA MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2020 merupakan pengeluaran dari rekening kas desa yang bersumber dari APBDesa Tahun anggaran 2020.

Pasal 2

Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pada bidang keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Pasal 3

1. Belanja Tak Terduga Tahun anggaran 2020 ditetapkan sejumlah RP. 394.702.800,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus rupiah)
2. Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Belanja untuk kegiatan keadaan darurat Rp. 67.102.800,- (enam puluh tujuh juta seratus dua ribu delapan ratus rupiah)
 - b. Belanja untuk Kegiatan keadaan mendesak Rp. 327.600.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

3. Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya untuk penanganan dan pencegahan covid-19, operasional kesekretariatan, honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, pelaksanaan kegiatan, bantuan langsung tunai dan pelaporan.

Pasal 4

1. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan pergeseran / pengurangan anggaran dari :
 - a. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa, Sub Kegiatan perbaikan saluran dan tutup drainase Jalan Mataram I dan V sebesar Rp. 235.883.900,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, sub Bidang Kawasan Pemukiman, Kegiatan Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni, Sub Kegiatan Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (10 unit) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
 - c. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kegiatan Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informatika lokal desa, Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sub Bidang perdagangan dan perindustrian, Kegiatan Pembentukan / Fasilitasi / Pelatihan / Pendampingan kelompok usaha ekonomi, Sub Kegiatan Pengelolaan TPS3R sebesar Rp. 2.452.000,- (dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)
 - e. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, sub kebudayaan dan keagamaan, Kegiatan pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa, Sub Merayakan batik rifaiyah sebesar Rp. 366.900,- (tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah)
2. Uraian pergeseran anggaran yang dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana terinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Kepala Urusan dan Kepala Seksi menyusun dokumen pelaksanaan anggaran terkait kegiatan berkenaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bidang keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Belanja Tak Terduga yang berasal dari pergeseran anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Kalipucang Wetan.

Ditetapkan di Kalipucang Wetan
Pada Tanggal 13 Mei 2020



Diundangkan di Kalipucang Wetan
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DESA KALIPUCANG WETAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bambang Edy Sudarmanto", is written over the text of the village secretary's name.

BAMBANG EDY SUDARMANTO

BERITA DESA KALIPUCANG WETAN TAHUN 2020 NOMOR 2



**PERATURAN KEPALA DESA KALIPUCANG WETAN
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN BELANJA TAK TERDUGA MENDAHULUI
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

DESA KALIPUCANG WETAN

KECAMATAN BATANG

KABUPATEN BATANG

@Tahun 2020

